

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL*) OLEH LEMBAGA KEUANGAN *NON BANK-ONLINE (FINTECH)* DAN TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGAWASI PENYALURAN KREDIT *ONLINE*

Perkembangan Teknologi dan internet yang sangat pesat telah membawa dampak yang besar bagi industri keuangan di Indonesia yaitu dengan keberadaan *financial technology (Fintech)*. Yang merupakan inovasi pada sektor *financial* dengan menggunakan teknologi *modern*. Sistem pemberian kredit dari *Financial Technology (Fintech)* berbasis layanan pinjam meminjam uang secara elektronik dengan *system Peer to peer lending* adalah metode pemberian pinjaman dana kepada individu secara *online* serta menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara *online*. Pemberi pinjaman secara *online* menimbulkan risiko tidak dibayarnya pinjaman oleh debitur terhadap *Fintech* oleh karena itu *Fintech* perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit secara *online* kepada debitur dan diperlukan adanya pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyaluran kredit secara *online*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik penelitian kualitatif dengan pola pikir deduktif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa yang dilakukan diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential*) oleh Lembaga Keuangan *non Bank-Online (Fintech)* yang dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan saat ini maka dari itu perlu adanya regulasi baru yang mengatur prinsip kehati-hatian penyaluran kredit secara *online* sesuai dengan praktiknya saat ini. tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi penyaluran kredit *Online* serta melakukan tindakan tegas dengan pembuatan regulasi baru mengenai prinsip kehati-hatian untuk *Fintech* dan peneraan sanksi terhadap calon debitur yang melakukan pelanggaran.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Non Bank-online (*Fintech*), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), prinsip kehati-hatian, penyaluran kredit *online*.

ABSTRACT

PRUDENTIAL PRINCIPLE IMPLEMENTATION BY NON BANK FINANCIAL INSTITUTION (FINTECH) AND FINANCIAL SERVICE AUTHORITY ONLINE LOAN DISTRIBUTION

Developing of internet technology is bringing a significant impact for financial industries in indonesia, by existing of financial technology (fintech). in technology would provide a quick service to distribute customer loan, by peer to peer lending using online system methode in this case will connect between customer and investor directly. investor or creditor have a few risk in giving some loan by online system for example may not pay the loan to fintech, so it strictly to invelement prudential principle in giving a loan by online system.

In this research, a writer using normative methode under the law as some principal research which have analitic descriptions methode using secondary data by library study. The research methode in this topic is using The Highes of Law in Bank System in Indonesia (Undang-undang Perbankan) and Conceptual Approach. In this research we use data analitic technic to process qualitative reasearc methode also deductive thinking methode.

The result of this reserch it will be developing of legal studies especially in prudential implementation by non bank financial institution (Fintech), so it needs a new regulation of prudential to giving a loan by online system today. OJK has a responsibility in supervising fintech and giving punishment to break the rules to debtor.

Keywords: Financial Technology, Authority Agency (OJK), Prudential. Online credit

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pernyataan	
Lembar Pengesahan Pembimbing	
Lembar Persetujuan Panitia Sidang Ujian	
Abstrak	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	16
1. Kegunaan Teoritis	16
2. Kegunaan Praktis	16
E. Kerangka Pemikiran	17
1. Kerangka Teoritis	17
2. Kerangka Konseptual	20
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Sifat Penelitian	25
3. Pendekatan Penelitian	25
4. Jenis Data	25
5. Teknik Pengumpulan Data	27
6. Teknis Analisis Data	27
G. Sistematika Penulisan	28

**BAB II PENYALURAN KREDIT SECARA ONLINE OLEH
LEMBAGA KEUANGAN NON BANK-ONLINE (FINTECH)
BERDASARKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN**

A. Lembaga Keuangan	
1. Pengertian Lembaga Keuangan	31
2. Macam-macam Lembaga Keuangan	32
B. Lembaga Keuangan Bank	
1. Pengertian Bank	33
2. Fungsi Bank sebagai Lembaga Keuangan	34
3. Jenis-jenis Kelembagaan Bank	36
C. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
1. Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	40
2. Kegiatan Usaha yang Dilakukan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	42
3. Fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	42
4. Jenis-jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	43
D. Lembaga Keuangan Non Bank-Online (Fintech)	
1. Pengertian <i>Financial Technology (Fintech)</i>	47
2. Jenis-jenis <i>Financial Technology (Fintech)</i>	47
3. Peran <i>Financial Technology (Fintech)</i>	49
4. Kelebihan dan Kekurangan <i>Financial Technology (Fintech)</i>	50
5. Tantangan Kesulitan <i>Financial Technology (Fintech)</i>	51
6. Risiko <i>Financial Technology (Fintech)</i>	51
7. Manfaat <i>Financial Technology (Fintech)</i>	52
E. Penyaluran Kredit Secara Online oleh Lembaga Keuangan Non Bank-Online (Fintech)	
1. Pengertian Kredit dan Perjanjian kredit	53
2. Ketentuan Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	58
3. Pelaksanaan Transaksi Penyaluran Kredit Secara <i>Online</i> oleh Lembaga Keuangan Non Bank-Online (<i>Fintech</i>)	59
F. Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Secara Online oleh Lembaga Keuangan Non Bank-Online (Fintech)	

1. Proses Penyaluran Kredit oleh Lembaga Keuangan <i>Non Bank-Online (Fintech)</i>	63
2. Penyaluran Kredit Secara <i>Online</i> Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian	64

BAB III PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PENYALURAN KREDIT SECARA *ONLINE* OLEH LEMBAGA KEUANGAN *NON BANK-ONLINE (FINTECH)*

A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	69
2. Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	71
3. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	72

B. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Lembaga Keuangan *Non Bank-Online (Fintech)* dalam Penyaluran Kredit Secara *Online*

1. Prinsip Kehati-hatian dalam penyaluran kredit secara <i>online</i> oleh Lembaga Keuangan <i>Non Bank-Online (Fintech)</i>	74
2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Penyaluran Kredit Secara <i>Online</i> oleh Lembaga Keuangan <i>Non Bank-Online (Fintech)</i>	75

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL*) YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN *NON BANK-ONLINE (FINTECH)* TERHADAP DEBITUR DAN TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MENGAWASI PENYALURAN KREDIT SECARA *ONLINE* OLEH LEMBAGA KEUANGAN *NON BANK ONLINE (FINTECH)*

A. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL*) YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA KEUANGAN *NON BANK-ONLINE (FINTECH)* TERHADAP DEBITUR

78

B. TANGGUNG JAWAB OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PENYALURAN KREDIT OLEH LEMBAGA KEUANGAN <i>NON BANK-ONLINE (FINTECH)</i>	94
--	-----------

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	109
B. Saran	112
Daftar Pustaka	113

